STATUS HUKUM TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

FALASIFAH JAMIL
NIM: 50 2015 329

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : STATUS HUKUM TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA MENURUT HUKUM ISLAM

Nama	**: FALASIFAH JAMIL**
NIM	**: 50 2015 329**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Perdata**

Pembimbing:

H. Saifullah Basri, S.H., M.H. ( )

Palembang, September 2019

Persetujuan oleh Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, S.H., M.H. ( )

Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H. ( )

2. H. Saifullah Basri, S.H., M.H. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 791348/000604509

HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : FALASIFAH JAMIL

NIM : 50 2015 329

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

STATUS HUKUM TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA MENURUT HUKUM ISLAM

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
55A20AFF929493400
6000
ENAM RIBU RUPIAH

FALASIFAH JAMIL

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum W. W.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tak lupa, salam serta shalawat penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul : **STATUS HUKUM TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA MENURUT HUKUM ISLAM.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., Selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Saifullah Basri, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini.
6. Bapak Abdul Latief, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran..
8. Ayah Salimi dan Ibu (Alm.) Ponikem tercinta, terima kasih banyak yang tak terhingga atas do’a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
9. Kakak Roisul Iksan terima kasih atas nasihat dan bimbingannya.
10. Keluarga besar Kos-kosan Ibu Saleha.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
12. Rekan-rekan KKNMu angkatan V di Purbalingga.
13. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pers Mahasiswa Fitrah Universitas Muhammadiyah Palembang.
14. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamualaikum, W.W

Palembang, Agustus 2019
Penulis,

FALASIFAH JAMIL

ABSTRAK

STATUS HUKUM TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh:

FALASIFAH JAMIL

Melihat fakta yang ada di lapangan, banyak dijumpai bahwa istri ikut andil dalam dunia kerja. Meskipun nafkah merupakan tanggung jawab suami, namun perihal ekonomi keluarga saat ini, tidak hanya monopoli suami melainkan juga istri. Dengan bekerjanya istri maka istri memiliki beban ganda (*double burden*) selain sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai pencari nafkah. Baik itu sebagai pencari nafkah utama ataupun hanya sekedar membantu suami.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Status Hukum Terhadap Istri yang Bekerja menurut Hukum Islam. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Konsep istri yang Bekerja menurut Hukum Islam dan Bagaimana Status Harta Hasil Hasil Usaha Istri yang Bekerja menurut Hukum Islam.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan cara mengkaji dan menganalisa bahan-bahan kepustakaan berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, adapun jenis penilitian tersebut bersifat deskriptif guna memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep istri yang bekerja menurut hukum Islam dapat tergolong menjadi *jaiz, sunnah, makruh, fardu,* dan *haram,* sesuai dengan keadaan yang meliputi istri. Selain itu hukum Islam tidak tidak terdapat larangan istri bekerja, yang terpenting bekerjanya istri sesuai dengan syariat yang ada. Selanjutnya, harta hasil usaha istri yang bekerja dalam hukum Islam termasuk dalam *Syirkah* (perkongsian), sebab dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta bersama.

Kata Kunci: Hukum Islam, Istri Bekerja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 7

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 7

D. Kerangka Koseptual 8

E. Metode Penelitian 9

F. Sistematika Penulisan 12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Perempuan dalam Sejarah 13

1. Perempuan Sebelum Datangnya Islam 13

2. Perempuan Setelah Datangnya Islam 21

B. Kewajban dan Hak Seorang Suami 27

1. Kewajiban Suami 28

a. Berdasarkan Hukum Islam 28

b. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 33

2. Hak-hak Suami 34

a. Berdasarkan Hukum Islam 34

b. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 35

C. Kewajban dan Hak Seorang Istri 35

1. Kewajiban 35

a. Berdasarkan Hukum Islam 35

b. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 40

2. Hak-hak Istri 40

a. Berdasarkan Hukum Islam 40

b. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 41

D. Kewajban dan Bersama Suami Istri 41

1. Berdasarkan Hukum Islam 41

2. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 42

BAB III : PEMBAHASAN

A. Konsep Istri yang Bekerja Menurut Hukum Islam 44

1. Pengertian Istri yang Bekerja 46

2. Pendorong Istri yang Bekerja 46

3. Syarat-syarat Istri yang Bekerja 50

4. Dampak Istri yang Bekerja 52

5. Hukum Istri yang Bekerja 54

E. Status Harta Hasil Usaha Istri yang Bekerja Menurut Hukum Islam 56

1. Macam-macam Harta dalam Perkawinan 57

2. Konsep *Syirkah* sebagai Ketetapan Harta Bersama 61

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Saran 67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dengan penduduk mayoritas beragama Islam, para pemeluk agama Islam sendiri memiliki aturan bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Quran dan Hadist yang berfungsi sebagai pedoman dan aturan dalam kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat, yang kemudian aturan-aturan tersebut dinamai Hukum Islam.

Perkataan Islam terdapat dalam Al-Quran, kata benda yang berasal dari kata *Salima*. Akarnya adalah *salm, silm,* dan sebagainya. Arti yang dikandung perkataan Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri) dan kepatuhan.[1] Hukum Islam ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau manusia dengan benda dan juga hubungan hukum antara manusia dengan tuhan.[2]

Dalam sistem hukum Islam terdapat 5 (lima) kaidah sebagai patokan perbuatan manusia baik di bidang ibadah mapun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, dinamai *al-ahkam al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima[3], yaitu meliputi:

---

[1] Mohammad Daud Ali, 2014, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 21.

[2] R. Saija dan Iqbal Taufik, 2016, *Dinamika Hukum Islam,* Yogyakarta: Deepublish, hlm. 1

[3] Muhammad Daud Ali, *Op.Cit,* hlm. 44

1) *Jaiz* atau *mubah* atau *ibahah* yaitu kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan;
2) *Sunnah* yaitu aturan yang mengandung anjuran untuk dilakukan karena jelas manfaatnya bagi pelaku;
3) *Makruh* yaitu aturan yang sebaiknya tidak dilakukan karena jelas tidak berguna dan merugikan orang yang melakukannya;
4) *Fardu* yaitu perintah yang wajib dilakukan;
5) *Haram* yaitu larangan untuk dilakukan.

Penggolongan hukum yang lima atau disebut juga lima kategori hukum atau lima jenis hukum tersebut, di dalam kepustakaan hukum Islam disebut juga hukum *taklifi* yakni norma atau kaidah hukum Islam yang mengandung kewenangan terbuka.[4] Masing-masing penggolongan hukum tersebut dibagi lagi oleh para ahli Hukum Islam menjadi lebih rinci dengan tolak ukur tertentu yang dapat dipelajari dalam kitab-kitab ilmu ukur fiqih yaitu ilmu pengetahuan yang membahas dasar-dasar pembentukan hukum fiqih Islam.

Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Adapun yang diatur dalam hukum Perdata Islam yaitu segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian waris, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam jual-beli, sewa menyewa dan sebagainya, serta mengatur

[4] *Ibid*, hlm. 44-45

segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibatnya.

Salah satu yang berhubungan dengan perkawinan adalah hubungan antar suami istri. Kehidupan keluarga yang ideal menurut Islam adalah keluarga sakinah, yaitu lingkungan rumah tangga yang tentram, harmonis, dan bahagia serta diliputi oleh suasana keagamaan. Istri merupakan pasangan suami dalam keluarga yang saling melengkapi. Terciptanya sistem pembagian kerja yang adil antara suami dan istri dengan melihat kebutuhan serta kenyataan yang dihadapi.

Hal tersebut diatur di dalam Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat."

Islam telah mendudukkan perempuan di tempat yang mulia dan setara dengan laki-laki. Tanpa adanya perempuan (istri), kehidupan manusia akan mengalami kerusakan.[5] Pengakuan tersebut dibuktikan dengan penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.[6] Islam mengatur peran dan tugas perempuan sebagai istri serta menjamin hak-haknya.

Hak asasi manusia dalam Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Islam beranggapan bahwa manusia mendapat penghormatan dari

---

[5] Divisi Keputrian Kelompok Telaah Kitab Ar-Risalah, 2005, *Panduan Wanita Shalihah*, Jakarta: Eska Media, hlm. 18

[6] Warsito, 2013, *Perempuan dalam Keluarga Menurut Islam dan Barat*, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No 0.2, hlm. 149

Allah karena tugas kekhalifahannya dan berhubungan erat dengan posisinya sebagai hamba Allah dengan ketaatan *(‘ubudiyyah).*[7] Adapun isyarat Al-Quran yang menunjukkan Islam tidak membedakan laki-laki diterangkan dalam QS. An-Nahl [16]: 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٩٧

Terjemahnya:
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”[8]

Dewasa ini, munculnya modernisasi diberbagai bidang mempengaruhi ideologi dan pemikiran serta pandangan kaum perempuan (istri) terhadap peran yang dahulu mereka lakoni.[9] Salah satunya adalah perubahan pola perempuan yang tinggal di rumah, sekarang sudah banyak perempuan (istri) yang bekerja.

Pada masa Islam, perempuan memperoleh kebebasannya untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya dan terdorong untuk berpartisipasi dalam kehidupa sosial. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan pada zaman tersebut sangat beragam sebagai contoh istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah binti Khuwailid tercatat sebagai

---

[7] Asriaty, 2014, *Wanita Karier dalam Pandangan Islam,* Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 07, No. 02, hlm. 294

[8] Kementrian Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahnya*, hlm. 278

[9] Asriaty, *Op.Cit*., hlm. 167

seorang yang sangat sukses dibidang perdagangan. Contoh lainnya adalah Ummu Salim binti Malhan yang bekerja menjadi perawat. Ini menjadi petunjuk tentang hukum perempuan bekerja.

Pada umumnya pekerjaan yang ditempuh oleh perempuan berlatar di luar rumah. Perempuan diperkenankan bekerja diluar rumah dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kewanitaannya, keibuan, dan keistrian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan.[10] Perempuan yang bekerja khususnya yang sudah berkeluarga, secara otomatis menanggung beban ganda, baik lingkungan pekerjaan maupun keluarga.[11]

Dilain sisi. bekerja dimaknai sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, hal tersebut dipertegas dengan firman Allah QS. Al-Jumuah [62]: 10, sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

Terjemah:
"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."[12]

Selain itu Islam mengajarkan adanya kewajiban untuk bekerja sebagaimana yang tertera pada QS. An-Nisa [4]: 29, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

[10] *Ibid, hlm. 173*

[11] Alifiaulahtin Utaminingsih, 2017, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press, hlm.94

[12] Kementrian Agama RI, *Op.cit*, hlm. 554

> Terjemah:
> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[13]

Berdasarkan firman tersebut manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja untuk memperjuangkan kebutuhan hidupnya, agar mampu hidup mandiri. Bekerja adalah fitrah dan sekaligus merupakan salah satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip iman dan tauhid menunjukkan fitrah seorang muslim. Islam menganjurkan hambanya untuk bekerja demi kesejahteaan diri dan keluarganya. Ini lebih mulia dan disenangi daripada meminta-minta.

> "Secara Hukum Islam, Qardhawi mengkategorikan hukum perempuan bekerja di luar rumah adalah *Jaiz (*dibolehkan), yang dapat dimaknai sunnah atau wajib karena tuntutan (membutuhkan), misal: Janda yang dicerai suaminya atau untuk membantu ekonomi suami maupun keluarga. Dalam fiqih Hambali yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Khodir, juga tidak ditemukan larangan perempuan bekerja, selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, karena bekerja adalah hak setiap orang."[14]

Islam tidak mengharamkan dan tidak mencegah para perempuan untuk sibuk pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan kemampuannya. Islam telah memperbolehkan perempuan untuk bekerja dibidang pengajaran, menjadi guru taman kanak-kanak atau guru anak perempuan, karena ia memiliki kasih sayang dan cakap untuk mendidik anak-anak.

---

[13] *Ibid*, hlm.83
[14] Alifiaulahtin Utaminingsih, *Op.cit*, hlm.96

Hal tersebut menegaskan bahwa Islam tidak melarang perempuan (istri) bekerja namun tetap terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan ketika seorang istri bekerja, dalam arti wanita boleh bekerja apabila memenuhi syarat-syarat, serta tidak mengandung hal-hal yang melanggar syariat dan ajaran Islam itu sendiri.

Dalam fiqih, juga tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri utuk bekerja, namun jangan sampai diabaikan tugas pokok istri yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga.[15] Oleh karena itu seorang perempuan yang menjadi istri tidak dibebankan atas nafkah, atau berkewajiban bekerja.

Meskipun nafkah merupakan tanggung jawab suami, namun perihal ekonomi keluarga sekarang ini, tidak hanya menjadi monopoli laki-laki atau suami, melainkan juga istri. Para istri tidak hanya duduk di rumah dan melayani kebutuhan suami, melainkan juga bermatapencaharian dengan usaha dan bekerja sebagaimana yang dilakukan suami pada umumya.

Dalam beberapa kasus hasil usaha kerja istri juga tidak sekedar menjadi sumber ekonomi tambahan atau sampingan dalam rumah tangga bahkan bisa menjadi sumber penghasilan pokok atau utama. Dengan bekerjanya istri maka istri mempunyai beban ganda (*double burden*), selain sebagai ibu rumah tangga, istri memiliki beban lain sebagai pencari nafkah. Hal tersebut menjadikan ketimpangan kontribusi antara suami isteri dalam suatu rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan berkaca dengan perkembangan zaman, tidak sedikit perempuan dalam hal ini adalah

---

[15] Suharna, 2018, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari nafkah utama dalam keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang,* Jurnal Al-Qadau, Vol.05, No.01, hlm 57

seorang istri yang menjalankan peran tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga meluas dalam lapangan pekerjaan diberbagai bidang, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "**ANALISIS HUKUM TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA MENURUT HUKUM ISLAM.**"

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun beberapa permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah konsep istri yang bekerja menurut hukum islam?
2. Bagaimanakah status harta hasil usaha istri yang bekerja menurut hukum Islam?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Dalam skripsi ini penulis melakukan pembatasan masalah untuk mempermudah sehingga terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dijabarkan, maka ruang lingkup dari penelitian skripsi ini adalah bidang hukum Islam yang menitikberatkan pada analisis hukum terhadap istri yang bekerja menurut hukum Islam, selain hal tersebut tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Tujuan

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

a. Untuk menganalisis tentang konsep istri yang bekerja berdasarkan hukum Islam.
b. Untuk menjelaskan dan mengetahui status hasil usaha istri yang bekerja berdasarkan hukum Islam.

D. Kerangka Konseptual

Guna untuk memahami dan memperjelas uraian pembahasan serta kandungan judul ini terdapat ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan pengertian kata, adapun beberapa yang harus diuraikan adalah:

1. Analisis berdasarkan adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang dan pemahaman arti keseluruhan.[16]
2. Hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.[17]
3. Istri adalah wanita atau perempuan yang telah menikah atau yang bersuami.[18]
4. Bekerja adalah melakukan suatu pekerjaan.[19]

---

[16] Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Pusat Bahasa: Jakarta, hlm. 61

[17] Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Liberty: Yogyakarta, hlm. 40

[18] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit,* hlm. 566

[19] *Ibid,* hlm. 704

5. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Snnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.[20]

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal. Metode penelitian memiliki peran penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan penelitian skripsi ini adalah metode penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini. Adapun hal yang akan dibahas berkaitan dengan istri yang bekerja menurut hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif. Menurut Abdul Kadir Muhammad penelitian hukum Deskriptif

---

[20] Zainuddin Ali, 2013, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.3

bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi jelas dan terinci dalam menjelaskan peraturan dan penyelesaian terkait dengan istri yang bekerja menurut hukum Islam.

3. Pengumpuan Data

Adapun data yang dikumpulkan diperoleh dengan cara menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peratuan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang erat berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan. Penelitian kepustakaan ini terdiri dari beberapa bahan yaitu meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian memiliki kekuatan mengikat, meliputi peratuan perundang-undangan dan peraturan lain yang terikat dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain meliputi:

a) Al-Quran;

b) Hadist Rasul;

c) Ijma’ dan Ijtihad;

d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil penelitian-penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan praktisi hukum, makalah-makalah seminar dan lain-lain. Adapun dalam penulisan dan penulisan skripsi ini bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah istri yang bekerja menurut hukum Islam.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasaan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu seperti kamus hukum, majalah, bulletin dan internet (*virtual searching*).

4. Analisis Data

Menyesuaikan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan penelitian skripsi penulis, maka penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk penulisan kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interprestasi data dan pembahasan hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan

permasalahan yang kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan lainnya yaitu meliputi berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang mendasar dan merupakan pengantar awal dar penulisan skripsi. Adapun poin-poin yang tercantum pada bab ini yaitu latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdapat tinjauan pustaka, berisikan perempuan dalam sejarah, hak dan kewajiban istri, hak dan kewajiban suami hak dan kewajiban bersama suami istri.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini terdapat penelitian dan pemahasan skripsi yaitu Konsep istri yang bekerja menurut hukum Islam dan Status hasil usaha istri yang bekerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, sekaligus sebagai penutup pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran dan Buku

Al-Quran Al-Karim

Abdul Halim Abu Syuqqah, 1997, *Kebebasan Wanita,* terjemahan, Chairul Halim, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press.

Alifiaulahtin Utaminingsih, 2017, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press.

Ali Husain Al-Hakim, et.al, 2005, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama,* Terjemahan, A. H. Jemala Gembala, Jakarta: Al-Huda.

Departemen Pendidikan Nasional,2008, *Kamus Bahasa Indonesia,* Pusat Bahasa: Jakarta.

Divisi Keputrian Kelompok Telaah Kitab Ar-Risalah, 2005, *Panduan Wanita Shalihah,* Jakarta*:* Eska Media.

Fuat Kauma dan Isnaeni Fuad, 1997, *Membangun Sorga Rumah Tangga,* Solo: CV. Aneka, Cet. II.

Khairiyah Husein Thaha, 1996, *Konsep Ibu Teladan: Kajian Pendidikan Islam,* terjemahan, Hosein Arjaz Zamad, Surabaya: Risalah Gusti.

Liky Faizal, 2015, *Harta Bersama dalam Perkwaninan,* Jurnal Ijtima'iyya, Vol. 8, No. 2.

M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam,* Jakarta: Prenada Media.

Mohammad Daud Ali, 2014, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers.

Muchlish Taman, 2008, *Pesona Dua Umul Mukminin, Teladan Terbaik Menjadi Wanita Sukses dan Mulia,* Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Muhammad Abu Zahrah, 2007, *Usul Fikh,* terjemahan, Saefullah, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. 10.

Muhammad Anis Qasim Ja'far, 2002, *Perempuan dan Kekuasaan Menulusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam,* terjemahan, Ikhwan Fauzi, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Murtadha Muthahhari, 2012, *Filsafat Perempuan dalam Islam Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*, terjemahan, Arif Mulyadi, Yogyakarta: Rausyafikr Institute.

R. Saija dan Iqbal Taufik, 2016, *Dinamika Hukum Islam,* Yogyakarta: Deepublish.

Siti Muriah, 2004, *Wanita Karier dalam Bingkai Islam,* Bandung: Angkasa.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Yogyakarta: Liberty.

Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Asy-Syaikh et.al, 2016, *Fatwa-fatwa tentang Wanita,* Darul Haq: Jakarta. Cet. X

Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarak Furi, 2001, *Shiroh Nabawiyah,* Terjemahan, Khasur Suhardi, cet. 11.

Syamsuddin Arif, 2008, *Orientalis & Diabolisme Pemikiran,* Jakarta: Gema Insan.

Yahya Harahap, 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan UU No. tahun 1989,* Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2013, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.

2. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Jurnal

Abdus Salam DZ, 2001, *Perempuan dan Motif Ekonomi,* Jurnal Equalita, Vol. 1, No. 1.

Agustin Hanapi, 2015, *Peran Perempuan dalam Islam,* Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol.1, No.1.

Amiroh Ambarwati, 2009, *Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam,* Jurnal Muwazah, Vol. 1, No. 2.

Asriaty, 2014, *Wanita Karier dalam Pandangan Islam,* Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 07, No. 02.

Besse Sugiswati, 2014, *Konsep Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Adat,* Jurnal Perspektif, Vol. XIX, No. 3.

Dyah Purasari Kusumning Putri, 2015, *Pembagin Pera dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa,* Jurnal Penelitian Humnaniora, Vol. 16, No. 1.

Fitri Meilani, Euis Sunarti dan Diah Krisnatuti, 2014, *Faktor Demografi, Konflik Kerja-Keluarga, da Kepuasaan Perkawinan Istri Bekerja,* Jurnal Ilm. Kel. Dan Kons, Vol. 7, No. 3.

M. Beni Kurniawan, 2017, *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan,* Vol. 17, No. 2.

Mia Siti Aminah, 2010, *Muslimah Carier Mencapai Karier Tertinggi dihadapan Allah Keluarga dan Pekerjaan,*Yogyakarta: Pustaka Gratama.

Muhammad Helmi, 2016, *Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,* Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XV, No. 1.

Novi Lestari dan Elan Jaelani, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja,* Jurnal Al Amwal, Vol. 1, No. 1.

Rahmawati, 2017, *Transformasi Wanita Karier Perspektif Gender dalam Hukum Islam (Tuntutan dan Tantangan Pada Era Modern),* An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 12, No. 2.

Rianawati, 2018, *Sejarah Keterlibatan Perempuan Islam dalam Bidang Ekonomi,* Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak.

Saidah, 2017, *Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan (Analisis UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Posisi Perempuan),* Jurnal al-Maiyyah, Vol. 10, No. 2.

Suharna, 2018, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari nafkah utama dalam keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang,* Jurnal Al-Qadau, Vol.05, No. 01.

Warsito, 2013, *Perempuan dalam Keluarga Menurut Islam dan Barat*, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 02.

Zakiya Darojat, 2019, *Kedudukan dan Peran Perempan dalamPerspektif Islam dan Adat Minangkabau,* Jurnal Hayula, Vol. 3 No. 1.

Zaky Ismail, 2016, *Perempuan dan Politik pada Masa Awal Islam (Studi tentang Peran Sosial dan Politik Perempuan pada Masa Rasulullah),* Jurnal Review Politik, Vol. 6, No. 1.

4. Internet

Apakah Hak-hak Suami?, melalui Islamqo.info/id, diakses tanggal 31 Juli 2019 Pukul 23.00

Fatwa Qardhawi Hukum Istri Menafkahi Keluarga, melalui republika.co.id, diakses tanggal 18 Agustus 2019 pukul 07.57

Hukum Wanita Bekerja dalam Islam, melalui dalamislam.com, diakses tanggal 16 Juli 2019 Pukul 21.38

Macam-macam Syirkah dan Contohnya, melalui www.sharinvest.com, diakses tanggal 17 Agustus 2019 pukul 00.45

Nafkah Keluarga Tanggungan Suami, melalui al.manhaj.or.id, diakses tanggal 30 Juli 2019 Pukul 22.00

Undang-undang Hammurabi, melalui id.m.wikipedia.org, diakses tanggal 15 Juli 2019 pukul 23. 47